

**ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP HUKUM ISLAM
DAN HUKUM PERDATA BARAT (B.W.)
TENTANG KEWARISAN**



*Disusun dan diteliti oleh penulis sebagai salah satu tugas mata kuliah untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar sebagai salah satu mata kuliah Hukum*

Disusun dan diteliti oleh penulis

Disusun dan diteliti oleh penulis



PERPUSTAKAAN PERDAT UINU HASA 013	
Tgl. Pengantar	11-4-2000
Nama	Fah. Hulum
Berkas	1 ekp
Tempat	
No. Induk Buku	2004/1/11
No. Baru	

OLEH :

SYAMSUL QAMAR
95 02 076

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2000

PERSETUJUAN KONSULTAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : SYAMSUL QAMAR
No. Pokok : 95 02 076
Fakultas : Hukum Universitas Hasanuddin
Bagian : Hukum Perdataan
Judul : ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA
BARAT (B.W) TENTANG KEWARISAN.

Telah diperiksa dan disetujui oleh Konsultan I dan Konsultan II untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar,


2000

Konsultan I



A. Muntihanah Muchtar, S.H
NIP. 130 369 523

Konsultan-II



Padma D. Liman, S.H
NIP. 131 661 820

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : SYAMSUL QAMAR
No. Pokok : 95 02 076
F a k u l t a s : Hukum Universitas Hasanuddin
B a g i a n : Hukum Keperdataan
J u d u l : ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA
BARAT (B.W) TENTANG KEWARISAN.

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin untuk diajukan dalam menempuh Ujian Skripsi.

Makassar, 2000

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

u.b. Pembantu Dekan I



Abdul Razak, S. H.
Abdul Razak, S. H.

NIP. 131 287 216

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :


Nama : SYAMSUL QAMAR
No.Pokok : 95 02 076
Fakultas : Hukum Univ. Hasanuddin
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul : "ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA BARAT (B.W) TENTANG KEWARISAN.

Telah dipertabankan dihadapan panitia ujian skripsi dengan susunan personlia sebagai berikut :

Ketua : A. Parenrengi P, S.H., M.H.
Sekretaris : Ratnawati, S.H.
Penguji : A. Parenrengi P,S.H., M.H.
: Drs. Sultan Yunus
: Mustafa Bola, S.H. MH
: Achmad, S.H.
Konsultan : Hj. A. Mumtihanah Muchtar, S.H.
: Padma D. Liruan, S.H.

Makassar, 26 Pebruari 2000

Ketua


A. Parenrengi P, S.H., M.H.
Nip. 130 190 496

Sekretaris


Ratnawati, S.H.
Nip. 132 205 469

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanirrahim

Assalamu Alaikum Warhmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, maka tidak tertutup kemungkinan di dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan-kekurangan tersebut serta kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini. Dan untuk itu penulis senantiasa berlapang dada dan ikhlas menerima kritikan-kritikan yang bersifat konstruktif berupa koreksi serta saran-saran dari semua pihak demi terwujudnya penulisan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayah Mede Ali dan Ibunda Bualitar yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan atas bantuan moril dan materi yang telah diberikan kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanirrahim

Assalamu Alaikum Warhmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, maka tidak tertutup kemungkinan di dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan-kekurangan tersebut serta kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini. Dan untuk itu penulis senantiasa berlapang dada dan ikhlas menerima kritikan-kritikan yang bersifat konstruktif berupa koreksi serta saran-saran dari semua pihak demi terwujudnya penulisan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayah Mede Ali dan Ibunda Bualitar yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan atas bantuan moril dan materi yang telah diberikan kepada penulis.

2. Ibu H.A. Muntihanah Muchtar, S.H. selaku konsultan I dan Ibu Padma D. Liman, S.H. selaku konsultan II yang telah banyak memberikan bimbingan, dorongan dan saran-saran yang bermanfaat sejak persiapan penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini.
3. Bapak Hamzah Rasyid, S.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata dan Bapak Jamhur, S.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Perdata.
4. Bapak Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Pembantu Dekan.
5. Segenap dosen yang telah banyak mendidik dan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Para tenaga administrasi dan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis selama kuliah hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hsanuddin dan Perpustakaan Al-Markaz Al-Islami yang telah banyak memberikan bantuan berupa bahan-bahan skripsi.
8. Saudara-saudaraku : Nur Alam, BE., Nur Jannah, S.Sos., Syamsu Rijal, Nur Laylah dan Syahrul Mubarak serta Tente Caya dan Nenek Awang atas motivasi dan segala pengertiannya selama penulis menuntut ilmu hingga penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-Sahabatku di fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Eddy Viyata, Si Gundul Chiwank Jamaica, Si Kacamata Agus Amri, Syafruddin, Guntur.

Fartha, SH., Yuyun, Si imut-imut Nawahida, SH., Sri Hardili dan teman-teman angkatan 95 yang lain, senior dan junior yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu serta sahabat saya di Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, Andi Paserangi. Terima kasih banyak atas segala bantuan dan motivasinya serta kebersamaan kita selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum terutama insan hukum yang ingin mendalami hukum kewarisan. Amin.

Wassalam.

Makassar, 26 Feb. 2000


Penulis

ABSTRAK

SYAMSUL QAMAR, 95 02 076, Analisis Komparatif Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Perdata Barat (B.W.) Tentang Kewarisan, dibawah bimbingan H. A. Muntihanah Muchtar, S.H. sebagai konsultan I dan Padma D. Liman sebagai konsultan II.

Dalam masyarakat Indonesia terdapat beraneka ragam golongan kemasyarakatan sehingga pada mereka diberlakukan hukum yang berbeda pula, baik itu hukum perdata barat, hukum adat yang beraneka ragam pula macamnya maupun hukum Islam. Karena hukum Islam dan hukum perdata barat merupakan dua bentuk hukum yang banyak diterapkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga penulis tertarik untuk membandingkan kedua bentuk hukum tersebut agar dapat ditemukan persamaan dan perbedaannya secara ilmiah sehingga orang-orang tidak salah dalam mengaplikasikannya baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan baik di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin maupun di perpustakaan Al-Markaz Al-Islami, sehingga data yang diperoleh merupakan jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur-literatur yang ada kaitannya dengan skripsi ini, disamping konsultasi dengan pakar dalam bidang hukum kewarisan. Setelah masing-masing data diperoleh baik dari hukum Islam maupun dari hukum perdata barat, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode perbandingan.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah membandingkan yaitu mencari persamaan dan perbedaan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata barat tentang objek-objek yang dikaji, yaitu tentang kedudukan anak beserta keturunannya dalam mewaris, begitu pula tentang kedudukan orang tua yaitu bapak dan ibu dari pewaris, tentang kedudukan saudara-saudara pewaris baik itu saudara kandung, saudara tiri seayah atau saudara tiri seibu, tentang kedudukan kakek dan nenek dalam hal mewaris, begitu pula dengan kedudukan suami dan istri yang hidup terlama, tentang ahli waris pengganti serta bagian legitieme portie.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para konseptor dan pembuat Undang-undang Kewarisan Nasional Indonesia yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu diharapkan agar dapat diambil titik persamaan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata barat untuk diangkat dan dimasukkan kedalam Undang-undang Kewarisan Nasional Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Alasan Memilih Judul	1
1.2. Ruang Lingkup Pembahasan	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN PERDATA BARAT (BW)	9
2.1. Hukum Kewarisan Islam	9
2.1.1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam	9
2.1.2. Unsur-Unsur Kewarisan Islam	10
2.1.3. Dasar hukum Kewarisan Islam	16
2.1.4. Sebab-Sebab Mendapat Warisan	20
2.1.5. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Warisan	22
2.1.6. Bagian-Bagian Ahli Waris	24
2.2. Hukum Kewarisan Perdata Barat	30
2.2.1. Pengertian Hukum Kewarisan Perdata Barat	30
2.2.2. Unsur-Unsur Kewarisan Perdata Barat	32

	2.2.3. Dasar hukum Kewarisan Perdata Barat	35
	2.2.4. Sebab-Sebab Mendapat Warisan	36
	2.2.5. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Warisan	37
	2.2.6. Bagian-Bagian Ahli Waris	37
BAB 3.	METODE PENELITIAN	41
	3.1. Lokasi Penelitian	41
	3.2. Jenis dan Sumber Data	41
	3.3. Teknik Pengumpulan Data	41
	3.4. Analisis Data	42
BAB 4.	ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG PERBEDAAN DAN PERSAMAAN POKOK-POKOK HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN PERDATA BARAT (B.W.)	43
	4.1. Analisis Tentang Kedudukan Anak-Anak Beserta Keturunannya	43
	4.2. Analisis Tentang Kedudukan Orang Tua	44
	4.3. Analisis tentang Kedudukan Saudara	46
	4.4. Analisis tentang Kedudukan Kakek dan Nenek	47
	4.5. Analisis tentang Kedudukan Duda dan Janda	48
	4.6. Analisis Tentang Ahli Waris Pengganti	49
	4.7. Analisis tentang Bagian Mutlak	50
BAB 5.	PENUTUP	52
	5.1. Simpulan	52
	5.2. Saran-Saran	55
	DAFTAR PUSTAKA	56
	LAMPIRAN	58

BAB 1

P E N D A H U L U A N

1.1. Alasan Memilih Judul

Di Indonesia dewasa ini masih terdapat beraneka sistem Hukum Kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia, yitu ;

1. Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang berdasarkan ketentuan pasal 131 I.S. jo. Staatsblad 1917 Nomor 129 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557, jo. Staatsblad 1917 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap Hukum Eropa, maka BW tersebut berlaku bagi :
 - a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa ;
 - b. Orang Timur Asing Tionghoa;
 - c. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.
2. Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, misalnya sistem matrilineal di Minangkabau, patrilineal di Batak dan bilateral di Jawa.

3. Sistem Huku Kewarisan Islam, yang juga terdiri dari pluralisme ajaran, seperti ajaran kewarisan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, ajaran Syiah, Hazairih. Ajaran yang paling dominan dianut di Indonesia ialah ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah (Mazhab Syafii, Hanafi, Hambali dan Maliki) tetapi yang paling dominan pula diantara ajaran 4 mazhab tersebut di Indonesia adalah Mazhab Syafii di samping ajaran Hazairin yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950.

Dari seluruh Hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di samping huku perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan, memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu. Seperti diungkapkan Hazairin :

“Dari seluruh hukum, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat”. (Idris Ramulyo, 1994 : 2)

Hal ini disebabkan, hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya, yang merupakan peristiwa hukum yang lazim disebut meninggalnya seseorang yang akibatnya keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang mungkin sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pulas akibat hukum,, yaitu tetang

bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan.

Jadi hukum kewarisan itu dapat dikatakan sebagai “himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau pihak ketiga”

Bahwa hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum perorangan dan kekeluargaan, sedangkan kehidupan masyarakat Indonesia sangat beraneka ragam, sedangkan kehidupan masyarakat Indonesia sangat beraneka ragam, hal ini tergambar jelas di dalam banyaknya golongan kemasyarakatan, terutama yang menyangkut sifat kemasyarakatan, terutama yang menyangkut sifat kemasyarakatannya sehingga cara pengalihan hak-hak dan kewajiban pewaris kepada ahli warisnya juga berbeda-beda.

Masyarakat Indonesia pada umumnya berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang bersifat keibuan (matrilineal), bersifat kebapakan (patrilineal) dan yang bersifat keibu-bapakan (parental atau bilateral).

1. Sistem matrilineal, seperti di Minangkabau, Eggano dan Timor akan terlihat dimana setiap orang selalu menghubungkan dirinya kepada ibunya, seterusnya ke atas kepada ibunya ibu, dan kepada ibunya dari

ibunya ibu sampai kepada seseorang wanita yang dinaggap sebagai moyangnya dimana klan ibunya.

2. Pada sistem patrilineal seperti yang terdapat di Batak, Gayo, Nias, Lampung, Buru, Seram dan lain-lain, yaitu pada prinsipnya adalah sistem menarik garis keturunan dimana seseorang itu hanya menghubungkan dirinya kepada ayah, keatas kepada ayahany ayah, seterusnya ke atas kepada ayahnya ayah dari ayah.
3. Sistim bilateral atau parental

Dari ketiga bentuk atau sistem masyarakat itu, siapakah yang berhak tampil sebagai ahli waris yang dapat mewarisi harta peninggalan si pewaris ?

Secara eksplisit akan ditemui bahwa dalam bentuk masyarakat yang patrilineal, akibatnya hanya laki-laki saja atau keturunan lak-laki saja yang berhak tampil sebagai ahli waris, sedangkan dalam bentuk matrilineal hanya wanitalah yang berhak tampil sebagai ahli waris dan dalam bentuk bilateral atau parental, pada prinsipnya baik laki-laki maupun wanita dapat tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan ibu bapaknya dan saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan.

Seperti judul skripsi ini yaitu Analisis Komparatif Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Perdata Barat (B.W) Tentang kewarisan, artinya dalam

hal ini penulis mencoba untuk membandingkan pokok-pokok Hukum Kewarisan Islam dan Perdata Barat.

Seperti uraian diatas, bahwa Islam itu sendiri terdiri dari pluralisme ajaran, yaitu ajaran kewarisan. Ahlus sunnah Wal Jamaah, ajaran Syiah dan ajaran Hazairin. Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan ketidakpastian serta kebingungan yang terjadi dalam masyarakat karena adanya pluralisme ajaran tersebut, sehingga pemerintah merasakan perlu adanya suatu hukum material bagi semua masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Atas darsar inilah pemerintah menetapkan hukum material yang terhimpun dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia.

Dalam hal masalah perbandingan antara hukum Islam dan hukum perdata tentang kewarisan, penulis sepenuhnya mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan perbandingan terhadap hukum kewarisan perdata barat.

Betapapun hukum Islam dan hukum perdata barat merupakan dua bentuk yang saling bertolak belakang, namun disela-sela perbedaan itu terdapat pula kesamaan antara hukum Islam itu sendiri dengan hukum perdata barat.

Inilah tujuan pokok skripsi, yaitu ingin menyampaikan kepada masyarakat tentang adanya perbedaan dan perpautan yang menyatakan keselarasan dan persesuaian antara keduanya.

Dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini, penulis mengharapkan kiranya masyarakat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dapat terpacu semangat dan kemauannya untuk senantiasa melakukan studi perbandingan antara dua bentuk hukum tersebut sehingga bisa menampakkan secara ilmiah akan persamaan dan perbedaan antara keduanya sehingga nantinya tidak keliru dalam mengaplikasikannya baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat.

1.2. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan ini hanya memperbandingkan antara pokok-pokok hukum kewarisan Islam dan kewarisan perdata barat (B.W), dimana perbandingan ini pada hakekatnya menjelaskan baik persamaan-persamaan maupun perbedaan-perbedaannya terhadap obyek-obyek yang dikaji, yaitu :

1. Tentang kedudukan anak beserta keturunannya.
2. Tentang kedudukan orang tua.
3. Tentang kedudukan saudara-saudara.
4. Tentang kedudukan kakek dan nenek.
5. Tentang kedudukan janda dan duda.

6. Tentang ahli waris pengganti.
7. Tentang bagian mutlah.

Penulis berharap dengan adanya beberapa rumusan masalah tersebut sudah dapat mewakili skripsi ini, karena mengingat masalah kewarisan itu sendiri sangat luas sehingga penulis membatasi pada beberapa pokok permasalahan dalam hukum kewarisan Islam dan kewarisan perdata barat.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh terdapat titik-titik persamaan dan perbedaan antara sistem hukum kewarisan Islam dan sistem hukum kewarisan perdata barat.
2. Untuk memberi informasi kepada masyarakat umum tentang kewarisan Islam dan kewarisan barat, sehingga mereka dapat membedakannya dan tidak salah mengaplikasikan baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat.

1.3. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, antar lain :

1. Sebagai masukan para konseptor dan pembuatan undang-undang dalam rangka penyusunan RUU Hukum Kewarisan Nasional Indonesia.

Diharapkan agar dapat diambil titik-titik persamaan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata barat.

2. Dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu kewarisan pada khususnya an dapat menjadi bahan hukum sekunder bagi insan hukum terutama bagi teman-teman dan adik-adik yang saat ini masih dalam studi khususnya mereka yang ingin mendalami ilmu hukum kewarisan.

BAB 2

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN PERDATA BARAT (B.WO)

2.1. Hukum Kewarisan Islam

2.1.1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Di dalam hukum waris Islam yang dasar pokok-pokoknya terdapat di dalam kitab Al-Qur'an dan Al-Hadis tidak ada ayat tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum waris Islam. Namun ada beberapa orang sarjana yang mengemukakan pengertian hukum kewarisan Islam, antara lain dikemukakan oleh Amir Syarifuddin sebagai berikut :

“Hukum kewarisan Islam yang lazim disebut hukum Faraidh adalah merupakan salah satu dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup” (Amir Syarifuddin, 1984 : 18).

Sedangkan menurut A. Assad Yunus mengatakan bahwa :

“Hukum kewarisan Islam adalah perpindahan harta benda dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis” (A. Assaad Yunus, 1987:2).

Untuk memahami hukum waris Islam dapat dilihat dari kaidah di dalam Al-Qur'an Surah IV (An-Nisa') ayat 7 yang maksudnya :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” (Hilman Hadikusuma, 1991 : 8)

Dari kedua pendapat serta ayat tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Waris Islam ialah aturan-aturan yang mengatur tentang adanya hak bagi para ahli waris pria dan wanita atas harta peninggalan pewaris yang telah wafat, berdasarkan ketetapan Allah SWT.

Jadi menurut hukum Islam apabila ada pewaris yang wafat maka para ahli warisnya mempunyai hak untuk menuntut atas bagian dari harta warisan dari pewaris yang wafat itu. Ahli waris yang dimaksud baik pria atau wanita yang bagian-bagiannya banyak sedikitnya diperhitungkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dala Al-Qur'an.

2.1.2. Unsur-unsur Kewarisan Islam.

Apabila orang membicarakan masalah warisan maka orang akan sampai kepada 3 masalah pokok yang satu dan yang lainnya tidak dapat dipisahkan atau dengan perkataan lain yang satu merupakan rangkaian atau akibat dari yang lain, yaitu :

1. Pewaris

Pengertian pewaria tidak dijelaskan secara tegas baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis, untuk itu penulis mengutip beberapa pendapat para sarjana, antara lain seperti yang dikemukakan oleh Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni :

“Pewaris adalah orang yang memberi warisan, yaitu orang yang meninggal dunia dan akan memindahkan harta peninggalannya

kepada orang-orang yang menerimanya" (Syaiikh Muhammad ali Ash-Shabuni, 1994 ; 37).

Sedangkan menurut Abdurrahman mengatakan bahwa :

"Pewaris adalah orang yang pada saatnya meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan agama, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalannya" (Abdurrahman, 1992:155).

Berdasarkan kedua pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalannya untuk dialihkan kepada ahli warisnya yang berhak menerimanya.

2. Ahli Waris

Salah satu unsur atau rukun pewarisan adalah waris atau penerima waris, lalu bagaimanakah pengertian ahli waris itu sendiri menurut hukum Islam ?

Pengertian ahli waris menurut Fatchur Rahman adalah :

"Waris yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mewaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan si pewaris". (Fatchur Rahman, 1994:36).

Sedangkan menurut M. Idris Ramulyo, S.H., M.H. mengatakan bahwa :

"Ahli waris adalah sekumpulan orang atau seorang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris)" (Idris Ramulyo, 1994:103).

Jadi dengan adanya kedua pendapat tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Ahli waris ialah orang-orang yang berhak mendapat warisan karena adanya hubungan kekerabatan atau hubungan keluarga dengan si pewaris atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Adapun ahli waris Islam menurut Kompilasi Hukum Islam adalah :

- a. Ahli waris menurut hubungan darah
 1. Anak laki-laki dan keturunannya
 2. Anak perempuan dan keturunannya
 3. Ayah
 4. Ibu
 5. Kakek dari ayah
 6. Kakek dari ibu
 7. Nenek dari ayah
 8. Nenek dari ibu
 9. Saudara sekandung dan keturunannya
 10. Saudara seayah dan keturunannya
 11. Saudara seibu dan keturunannya
 12. Paman sekandung dan keturunannya
 13. Paman seayah dan keturunannya
 14. Paman seibu dan keturunannya

b. Ahli waris menurut hubungan perkawinan

1. Duda, atau
2. Janda

Apabila ahli waris laki-laki dan perempuan secara keseluruhan ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah :

1. Anak, baik laki-laki maupun perempuan
 2. Ayah dan ibu
 3. Duda atau janda
- c. Ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat

3. Harta Warisan

Sebelum menguraikan apa yang dimaksud dengan harta warisan ada baiknya diutarakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan harta peninggalan atau dalam bahasa Arab disebut dengan "tirkah/tarikah".

Menurut Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah :

"Harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan" .
(Suhrawardi K. Lubis, 1995:47).

Dari defenisi tersebut di atas dapat diuraikan bahwa harta peninggalan itu terdiri dari :

a. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan

Yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang dan lain-lain.

b. Hak-hak kebendaan

Yang termasuk dalam kategori hak-hak kebendaan ini seperti sumber air minum, irigasi pertanian, perkebunan dan lain-lain.

c. Hak-hak yang bukan kebendaan

Yang termasuk dalam kategori hak-hak yang bukan kebendaan ini seperti hak beli, hak cipta dan lain-lain.

Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si pewaris, yang terdiri dari :

a. Zakat atas harta peninggalan

Yang dimaksud dengan zakat atas harta peninggalan, yaitu zakat yang semestinya harus dibayarkan oleh si pewaris, akan tetapi zakat tersebut belum dapat direalisasikan, lantas ia meninggal, maka untuk ini zakat tersebut harus dibayar dari harta peninggalannya seperti zakat harta, zakat fitrah serta wakaf yang pernah dinyatakan.

b. Biaya pengobatan dan pemeliharaan mayat

Biaya pengobatan adalah biaya untuk keperluan pengobatan ketika pewaris sakit sampai wafatnya. Sedangkan biaya pemeliharaan mayat adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan jenazah/untuk mengurus dan menyelesaikan pemakaman jenazah pewaris, seperti biaya memandikan, mengkafani dan biaya pemakaman.

c. Biaya utang-utang pewaris

Yaitu semua kewajiban duniawi pewaris yang belum dipenuhi, seperti utang-utang yang belum dilunasi, tebusan gadai yang belum diselesaikan dan sebagainya.

d. Wasiat

Yang dimaksud dengan wasiat disini adalah wasiat yang bukan untuk kepentingan ahli waris, dan jumlahnya tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ harta peninggalan.

Setelah dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si pewaris maka barulah harta tersebut berbentuk harta warisan dan selanjutnya inilah yang dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan dalam Islam.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan harta warisan ialah harta peninggalan yang ditinggalkan

pewaris kepada ahli warisnya setelah dikeluarkannya hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan tersebut, atau dengan kata lain bahwa harta warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si pewaris kepada ahli warisnya setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang, membayar zakat dan melaksanakan wasiat.

2.1.3. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat Al-Qur'an sebagai Firman Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW dan hadis Rasulullah yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang didiamkan Rasulullah. Baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasul dasar hukum kewarisan itu ada secara tegas mengatur dan ada secara tersirat, yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam surah An-Nisaa, di samping surah-surah lainnya sebagai pembantu.

Untuk mendapat gambaran yang jelas penulis akan kemukakan tafsiran dalam Bahasa Indonesia.

Dasar hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain :

1. Surah An-Nisaa ayat 7

"Bagi anak laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

2. Surah An-Nisaa ayat 11

"Allah memerintahkan kepadamu mengenai anak-anakmu. Bagian yang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan . jika yang ada hanya perempuan dua orang atau lebih, bagiannya dua pertiga peninggalan, dan jika hanya seorang bagiannya separuh, dan bagi ayah buda masing-masing dari keduanya seperenam harta peninggalan jika ia meninggalkan anak, jika ia tidak beranak dan ahli warisnya hanya ayah bunda, maka ibunya mendapat sepertiga, jika ia meninggalkan saudara-saudara (laki-laki atau perempuan), maka ibunya seperenam, semuanya itu sesudah diselesaikan wasiat yang dibuatnya atau utangnya.

Orang tuamu dan putra-putramu, tiada kamu tahu siapa diantara mereka yang paling dekat kepadamu dalam kemanfaatan bagian-bagian yang ditetapkan Allah sesungguhnya Allah maha Tahu dan Maha Bijaksana".

3. Surah An-Nisaa ayat 12

"Dari peninggalan istri-istrimu, kamu mendapat separuh. jika mereka meninggalkan anak maka kamu mendapat seperempat dari harta peninggalan mereka sesudah mereka menyelesaikan yang di buatnya atau dibayarkan utangnya. dan mereka sebagai janda mendapat seperempat dari peninggalanmu jika kamu tiada beranak, tetapi jika mempunyai anak maka mereka mendapat seperdelapan dari harta peninggalanmu sesudah diselesaikan wasiat yang kamu buat atau dibayarkan utangmu. Dan jika seorang laki-laki atau perempuan tiada meninggalkan ayah ibu dan anak tapi ada saudaranya seorang, laki-laki atau perempuan, maka masing-masing keduanya mendapat seperenam, tapi jika mereka lebih maka mereka berbagi yang sepertiga, sesudah diselesaikan wasiat yang dibuatnya atau dibayarkan utangnya, sehingga tiada yang rugi. Demikianlah ketentuan Allah, dan Allah Maha Tahu Maha Penyantun".

4. Surah An-Nisaa ayat 176

"Mereka meminta nasehat kepadamu (Muhammad). Katakanlah bahwa Allah memberi nasehat kepada kalian tentang kalaalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu mendapat bagian seperdua dari harta yang ditinggalkannya. dan saudara laki-laki mendapat bagian semua harta warisan apabila orang yang mati itu tidak meninggalkan keturunan. Dan jika yang diwarisi itu saudara perempuan dua orang, maka mereka mendapat duapertiga dari apa yang ditinggalkan. Jika ahli warisnya terdiri dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka bagian saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan hak kalian supaya tidak sesat. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu".

Dasar hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam Hadist Rasulullah, antara lain :

1. Hadist Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas, Rawahul Bukhari wa Muslim yang berbunyi :

"Berikanlah faraa'idh (bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an) kepada yang berhak menerima dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat".

2. Hadist Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan daruquthni yang berbunyi :

"Belajarlah faraa'idh dan ajarkanlah dia kepada manusia, karena ia itu separuh ilmu, dan ia itu akan dilupakan, dan ialah ilmu pertama yang akan tercabut dari ummatku".

3. Hadist Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi :

"Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga tidak pula si kafir jadi ahli waris bagi orang Islam".

4. Hadist Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi :

"Tidak dapat warisan seorang anak kecil, kecuali apabila ia lahir dengan bersuara (menangis atau hidup)".

5. Hadist Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah yang berbunyi :

"Seorang yang membunuh tidak berhak menerima dari orang yang dibunuhnya".

6. Hadist Rasulullah SAW dari Jabir menurut riwayat Imam Abu Dawud, At Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad yang maksudnya :

"Janda Sa'ad Ibnu Rabi' datang kepada Rasulullah SAW, bersama dua orang anak perempuannya lalu ia berkata, ya Rasulullah SAW, ini dua orang anak perempuan Sa'ad Ibnu Rabi' yang telah gugur dalam peperangan bersama anda di Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak mungkin kawin tanpa harta. Nabi bersabda : "Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian itu" sesudah itu turunlah ayat-ayat tentang kewarisan kemudian Rasulullah SAW si paman dan bersabda : Berikanlah dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk jandanya dan sisanya adalah untukmu"

Sedangkan dasar hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam Kompilasi

Hukum Islam:

1. Tentang ahli waris, diatur dalam pasal 172-175

2. Tentang besarnya bagian ahli waris, diatur dalam pasal 176-191.
3. Tentang surat wasiat, diatur dalam pasal 194-209
4. Tentang hibah, diatur dalam pasal 210-214

2.1.4. Sebab-sebab Mendapat Warisan

Adapun yang menjadi sebab-sebab terjadinya waris-mewarisi menurut hukum Islam, dikenal ada 4 sebab yaitu :

1. Perkawinan

Perkawinan yang dimaksud tentu saja perkawinan yang sah menurut Islam. Dengan demikian, apabila salah seorang diantaranya ada yang meninggal dunia, maka ia berhak untuk saling mewarisi dengan kata lain bahwa istri adalah ahli waris suaminya, begitu pula sebaliknya suami merupakan ahli waris dari istrinya. Jadi hubungan perkawinan itu menimbulkan hak yang sama dalam hukum kewarisan Islam.

2. Hubungan Darah

Salah satu syarat beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup ialah adanya hubungan kekerabatan antara pewaris dan ahli waris, baik kekerabatan atau pertalian darah garis lurus ke atas, kekerabatan atau pertalian darah garis lurus ke bawah maupun kekerabatan atau pertalian darah garis menyamping.

3. Wala' (Sebab Memerdekakan Dari Perbudakan)

Wala' oleh syariat Islam memberi pengertian yaitu kekerabatan yang timbul berdasarkan hukum karena memerdekakan atau membebaskan budak.

Perbudakan adalah suatu pelanggaran hak-hak asasi manusia yang telah dilegalisir oleh berbagai bangsa di dunia jauh sebelum kedatangan Islam. Di dalam Islam dianjurkan supaya perbudakan dihapus yang tentunya dengan maksud merubah status seseorang di mata hukum yang tadinya tidak memiliki hak sedikitpun untuk berbuat dan bertindak menjadi cakap bertindak sebagaimana manusia bebas lainnya yang memiliki hak dan kewajiban. Dengan dasar ini Islam menetapkan bahwa apabila seorang tuan membebaskan budaknya, kemudian si budak yang telah dibebaskan atau di merdekakan itu meninggal dunia dengan tidak mempunyai ahli waris, baik karena sebab kekerabatan ataupun perkawinan, maka yang mewarisinya ialah orang yang telah memerdekakannya. Hal ini merupakan imbalan jasanya dan limpahan nikmat memerdekakan yang diberikan kepada si budak sehingga ia mempunyai kebebasan menurut hukum, termasuk pemilikan dan pengelolaan terhadap harta bendanya sendiri.

4. Hubungan Agama (Islam)

Di samping ketiga hal tersebut di atas yang menyebabkan seseorang dapat mewaris, oleh ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah dijadikan pula

sebagai sebab memperoleh hak waris yaitu karena ke-Islama-an (hubungan agama). Ini berarti andaikata seorang Islam meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka harta peninggalannya diserahkan kepada Kas baitul mal untuk diwarisi oleh orang-orang Islam secara bersama-sama.

2.1.5. Sebab-sebab Tidak Mendapat Warisan

Disamping adanya sebab-sebab mewaris, juga ada pengecualian yang menyebabkan seseorang ahli waris kehilangan hak untuk mendapatkan warisan, yaitu :

1. Perbudakan

Para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa budak tidak dapat mewarisi dan tidak dapat mewariskan. Hal ini disebabkan karena mereka dianggap tidak cakap bertindak atau mengurus dan menguasai harta benda dan tidak berhak memiliki sedikitpun, bahwa mereka send iri dan segala yang ada padanya dimiliki oleh tuannya.

2. Karena Pembunuhan

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan warisan dari pewaris.

Ketentuan ini didasarkan kepada Hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang

mengatakan bahwa, "Seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya".

Hadis ini diterima oleh segenap pihak serta dipandang kuat sebagai ketentuan khusus yang membatasi berlakunya ketentuan umum, yaitu ketentuan Al-Qur'an yang menentukan hak kewarisan.

3. Karena Berlainan Agama

Orang yang tidak memeluk agama Islam tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang memeluk agama Islam, begitupula sebaliknya orang Islam tidak pula berhak menerima warisan dari keluarganya yang tidak memeluk agama Islam.

4. Karena Murtad

Orang yang keluar dari agama Islam tidak dapat mewaris dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama Islam dan sebaliknya iapun tidak diwarisi oleh mereka yang beragama Islam.

5. Karena Hilang Tanpa Berita

Karena seseorang hilang tanpa berita tak tentu di mana alamatnya dan tempat tinggalnya selama 4 (empat) tahun atau lebih, maka orang tersebut dianggap mati karena hukum, dengan sendirinya tidak mewaris. Menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim. (Idris Ramulyo, 1994:112).

2.1.6. Bagian-Bagian Ahli Waris

Secara garis besar kompilasi dalam bidang hukum kewarisan Islam menetapkan dua macam ahli waris dilihat dari segi bagian yang diterimanya yaitu ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya secara pasti dan ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan. dalam pembahasan ini akan dijelaskan secara terperinci kedua macam ahli waris tersebut dan bagiannya masing-masing :

1. Ahli Waris yang menerima bagian yang telah ditentukan (Dzawil Furudh).
 - a. Anak perempuan, berhak menerima bagian :
 - setengah, bila hanya seorang dan tidak disertai anak laki-laki,
 - dua pertiga, bila dua orang atau lebih dan tidak disertai anak laki-laki,
 - bila bersama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 176 Kompilasi).
 - b. Ibu, berhak mendapat bagian :
 - seperenam, bila ada anak atau dua saudara atau lebih,
 - sepertiga, bila tidak ada anak atau dua saudara atau lebih
 - sepertiga dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah (Pasal 178 Kompilasi).

- c. Ayah, berhak mendapat bagian :
- Sepertiga, bila pewaris tidak meninggalkan anak,
 - Seperenam, bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 177 Kompilasi).
- d. Duda, berhak mendapat bagian :
- setengah, bila pewaris tidak meninggalkan anak,
 - seperempat, bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 179 Kompilasi).
- e. Janda, berhak mendapat bagian :
- seperempat, bila pewaris tidak meninggalkan anak,
 - seperdelapan, bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 180 Kompilasi).
- f. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, berhak mendapat bagian :
- masing-masing seperenam, bila pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah,
 - sepertiga secara bersama-sama, bila mereka dua orang atau lebih (Pasal 180 Kompilasi).
- g. Saudara perempuan kandung atau seayah, berhak mendapat bagian :
- setengah, bila sendiri tidak ada ayah dan anak,

- dua pertiga, bila dua orang atau lebih,
- bila bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

(Pasal 182 Kompilasi).

- h. Cucu perempuan dan cucu laki-laki dari anak perempuan, berhak mendapat bagian sama dengan anak perempuan (ibunya) dengan ketentuan :
- bila cucu perempuan bersama dengan cucu laki-laki, maka bagian cucu laki-laki adalah dua berbanding satu dengan cucu perempuan,
 - bila bersama dengan ahli waris lain yang sederajat, bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (Pasal 176 jo. Pasal 185 Kompilasi).
- i. Kakek dan nenek dari ayah, berhak mendapat bagian yang sama dengan bagian ayah dan bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (Pasal 177 jo. Pasal 185 Kompilasi).
- j. Kakek dan nenek dari ibu, berhak mendapat bagian yang sama dengan bagian ibu dan bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian

ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (Pasal 178 jo. Pasal 185).

k. Anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, berhak mendapat bagian yang sama dengan bagian orang tuanya dan bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (Pasal 181 jo. Pasal 185 Kompilasi).

l. Anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara kandung atau saudara seayah, berhak mendapat bagian yang sama dengan orang tuanya yang diganti dan bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan orang tuanya (Pasal 182 jo. Pasal 185 Kompilasi).

2. Ahli waris dengan bagian yang tidak ditentukan (Ashabah)

Dalam Kompilasi terdapat kelompok ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti, sehingga mereka mempunyai kemungkinan mendapatkan seluruh harta bila tidak ada ahli waris yang telah pasti bagiannya atau mendapat sisa harta sesudah pembagi atau tidak menerima bagian yang sama sekali karena habis diambil oleh ahli waris yang mempunyai bagian yang pasti. Adapun ahli waris yang dikategorikan sebagai ahli waris dengan bagian yang tidak ditentukan sebagai berikut :

- a. Anak laki-laki , berhak mendapat bagian :
- Seluruh harta, bila seorang atau dua orang atau lebih dan tidak ada ahli waris lain yang berhak,
 - Sisa harta sesudah pmbagian oleh ahli waris lain menurut bagian yang ditentukan,
 - Bila bersama dengan anak perempuan mengambil seluruh harta tidak ada ahli waris yang berhak dan bagiannya dua berbanding satu dengan anak perempuan.
- b. Cucu perempuan dan cucu laki-laku dari anak laki-laki, berhak mendapat bagian yang sama dengan anak laki-laki (ayahnya) dan bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ayahnya serta cucu laki-laki bagiannya dua berbanding satu dengan cucu perempuan.
- c. Saudara laki-laki sekandung atau seayah, berhak mendapat bagian :
- Seluruh harta, bila seorang atau dua orang atau lebih dan tidak ad ahli waris lain yang berhak,
 - sisa harta sesudah pembagian oleh ahli waris lain menurut bagian yang ditentukan,
 - bila bersama dengan saudara perempuan sekandung atau seayah mengambil seluruh harta bila tidak ada ahli waris yang behak dan

bagiannya dua berbanding satu dengan saudara perempuan sekandung atau seayah.

- d. Anak perempuan dan anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau seayah, berhak mendapat bagian yang sama dengan ayahnya dan bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ayahnya serta bagian laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.
- e. Paman sekandung, berhak mendapat bagian :
 - seluruh harta, bila seorang atau dua orang atau lebih dan tidak ada ahli waris lain yang berhak, terutama anak dari saudara seayah,
 - sisa harta, sesudah pembagian oleh ahli waris lain menurut bagian yang ditentukan.
- f. Anak perempuan dan anak laki-laki dari paman sekandung, berhak mendapat bagian yang sama dengan ayahnya dan bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ayahnya serta bagiannya dua berbanding satu untuk anak laki-laki dan anak perempuan.
- g. Paman seayah, berhak mendapat bagian :
 - seluruh harta, bila seorang atau dua orang atau lebih dan tidak ada ahli waris lain yang berhak, terutama paman sekandung,

- sisa harta, sesudah pembagian oleh ahli waris lain menurut bagian yang ditentukan.
- h. Anak perempuan dan anak laki-laki paman seayah, berhak mendapat bagian yang sama dengan ayahnya dan bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ayahnya dan bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.
- i. Paman seibu, berhak mendapat bagian :
 - seluruh harta, bila seorang atau lebih dan tidak ada ahli waris lain yang berhak, tertuma paman seayah.
 - sisa harta, sesudah pembagian oleh ahli waris lain menurut bagian yang ditentukan.
- j. Anak perempuan dan anak laki-laki dari paman seibu, berhak mendapat bagian yang sama dengan ayahnya dan bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ayahnya serta bagian anak laki-laki semua berbanding satu dengan anak perempuan.

2.2. Hukum Kewarisan Perdata Barat (B.W.)

2.2.1. Pengertian Hukum Kewarisan Perdata Barat

Di dalam kitab Undang-undang Hukum perdata tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum waris. Kita hanya dapat memahami sebagaimana dikatakan dalam pasal 830 KUHPerdata~

bahwa "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Dengan demikian pengertian hukum waris barat menurut KUHPerdara ialah tanpa adanya orang mati dan meninmggalkan harta kekayaan maka tidak ada masalah pewarisan.

Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatakan :

"bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beraluih kepada orang lain yang masih hidup' (Idris %Ramulyo, 1994:104).

Sedangkan menurut Mr. A. Pitlo mengatakan bahwa :

"Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, mmaupun dengan pihak ketiga" (Sudarsono, 1991:43).

Jadi baik menurut KUHPerdara maupun mneurut hujum Islam pengertian tentang hukum kewarisan hampir sama kalau tidak boleh dikatakan persiai sama. Jadi hukum waris menurut KUHPerdara pada pokoknya adalh peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara

sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Karenanya kita perlu berbicara tentang masalah pewarisan kalau ada orang mati, ada harta yang ditinggalakan dan ada ahli waris.

2.2.2. Unsur-unsur Kewarisan Perdata Barat

Pada dasarnya unsur-unsur kewarisan perdata barat sama dengan unsur-unsur kewarisan Islam, yaitu :

1. Pewaris

Pengertian pewaris baik menurut hukum perdata barat maupun hukum Islam pada dasarnya sama ialah orang yang ketika wafatnya meninggalkan harta peninggalan atau warisan yang akan beralih atau diteruskan kepada ahli warisnya.

Di dalam pasal 830 KUHPerdasta dikatakan bahwa "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian", dari asas pokok hukum perdata barat ini berarti yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang sudah mati, sedangkan yang belum tentu mati masih diragukan kepwarisannya.

Jadi penetapan kematian seseorang pewaris menurut hukum perdata barat penting artinya bagi kewarisan, karena kematian pewaris itu yang membawa akibat pewarisan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia baik yang nyata matinya

maupun mati karena putusan pengadilan dan meninggalkan harta peninggalan yang dapat dialihkan kepada ahli warisnya yang masih hidup.

2. Ahli Waris

Dalam KUH Perdata tidak ada satu pasal pun yang menjelaskan tentang defenisi ahli waris. Pada dasarnya pengertian ahli waris baik menurut hukum perdata maupun hukum Islam adalah sama, yaitu orang yang menerima warisan atau orang yang berhak atas harta warisan.

Dalam hal ini penulis memberi pengertian ahli waris adalah semua orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum dengan pewaris serta tidak terhalang oleh hukum untuk mewaris.

Adapun yang menjadi ahli waris karena undang-undang atau ahli waris ab intestato terdiri atas empat golongan, yaitu :

1. Golongan I

Ahli waris dalam golongan ini adalah keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta turunannya serta suami atau istri yang hidup terlama.

2. Golongan II

Ahli waris dalam golongan ini adalah orang tua dan saudara serta keturunannya.

3. *Golongan III*

Ahli waris dalam golongan ini adalah kakek dan nenek aerta leluhur selanjutnya ke atas.

4. *Golongan IV*

Ahli waris dalam golongan ini adalah anggota keluarga dalam garis menyamping yang menyimpang sampai derajat keenam.

Sedangkan ahli waris lain yaitu ahli waris testamenter, yaitu mereka yang disebutkan atau dtunjuk dalam surat wasiat untuk menerima warisan.

3. **harta Warisan**

Harta warisan atau dapat juga disebut harta peninggalan adalah semua harta dan atau hak- hak dan kewajiban yang beralih penguasaan atau pemilikannya setelah pewaris wafat kepada ahli waris.

Harta warisan yang dapat diwariskan kepda ahli waris hanyalah hak- hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, jadi hak dan kewajiban yang tidak dapat dinilai dengan uang tidak dapat diwariskan.

Adapun harta warisan yang dapat diwariskan, misalnya :

- a. Semua hak- hak dan kewajiban- kewajiban yang dapat dinilai dengan uang,
- b. Uang santunan asuransi jiwa yang telah diterima ketika pewaris hidup,

- c. Hak pengarang dan atau hak cipta menurut ketentuan undang-undang hak cipta,
- d. Perjanjian kerja seperti yang diatur dalam pasal 1603a. KUHPerdata.
- e. Perjanjian penitipan barang seperti yang diatur dalam pasal 1717 KUHPerdata.

Sedangkan yang tidak termasuk sebagai haryta warisan, misalnya :

- a. Kedudukan atau jabatan
- b. Hak-hak dan kewajiba-kewajiban sebagai suami/istri
- c. Hak-hak dan jkewajiban-kewajiban sebagai anggota organisaasi,
- d. Hak-hak dan kewajiban dalam ikatanperkawinan,
- e. Hak-hak menikmati hasil,
- f. Hak-hak dan kewajiban memberi nafkah,
- g. dan lain-lain.

2.2.3 Dasar Hukum KewarisanPerdata Barat

Dasar hukum kewarisan perdata barat terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku II Bab XII-Bab XVIII, yaitu :

1. Tentang ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing diatur dalam pasal 852-861,
2. Tentang anak luar kawin dan bagiannya diatur dalam padal 862-873,
3. Tentang surat wasiat diatur dalam pasal 874-912 dan pasal 930-1022,

4. Tantang bagian mutlak atau legitieme portie diatur dalam pasal 913-929,
5. Tentang ahli waris pengganti diatur dalam pasal 8441-851.

2.2.4. Sebab-sebab Mendapat Warisan

Menurut hukum perdata, apabila seseorang meninggal dunia, maka hartanya dapat diwarisi oleh orang yang ditinggalkannya karena :

1. Ketentuan Undang-undang

Untuk menetapkan ahli waris karena undang-undang maka anggota-anggota keluarga si meninggal dibagi dalam beberapa golongan. Jika terdapat orang-orang dari golongan I, maka mereka itulah yang bersama-sama berhak mewarisi semua harta peninggalan, sedangkan anggota keluarga lainnya tidak dapat mewaris.

Jika tidak terdapat ahli waris yang termasuk dalam golongan I, maka barulah ahli waris yang termasuk dalam golongan II tampil untuk mewarisi harta peninggalan dan begitu tampil terhadap golongan III tidak dapat tampil untuk mewarisi harta peninggalan apabila masih ada ahli waris golongan II dan ahli waris golongan IV tidak dapat tampil jika ahli waris golongan II masih ada.

2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat

Wasiat yaitu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Jadi walaupun tidak ada hubungan

daerah dengan pewaris, seseorang dapat tampil sebagai ahli waris untuk mewaris harta peninggalan pewaris apabila orang tersebut ditunjuk dalam surat wasiat sesuai dengan kehendak sipewaris.

2.2.5 Sebab-sebab Tidak Mendapat Warisan

Menurut pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan, yaitu :

1. Mereka yang telah dihukum karena telah dipersalahkan telah membunuh, atau men coba membunuh si yang meninggal.
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat,
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya,
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal.

2.2.6. Bagian-bagian Ahli Waris

Ahli waris karena undang-undang terdiri atas empat golongan dan bagian masing-masing golongan adalah :

1. Golongan I

a. bagian anak dan duda atau janda

- anak serta keturunannya dan duda atau janda mempunyai bagian yang sama banyaknya diantara mereka.
- jika seorang anak meninggal lebih dahulu dari pewaria, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya, dan bagian tersebut dibagi rata diantara anak-anak ahli waris yang meninggal tersebut.

b. Bagian anak di luar kawin

- jika mewaris dengan ahli waris golongan, maka bagiannya adalah sepertiga ($1/3$) bagian dari bagian mereka.
- jika mewaris dengan ahli waris golongan II atau III, maka bagiannya adalah seperdua ($1/2$) dari harta warisan.
- jika mewaris dengan ahli waris golongan IV, maka bagiannya adalah tiga perempat ($3/4$) dari harta warisan.
- jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan IV, maka seluruh harta warisan jatuh kepadanya.

2. Golongan II

- jumlah bagian orang tua sama dengan jumlah bagian saudara kandung dalam hal saudara itu hanya seorang atau dua orang saja. Jika jumlah saudara tiga orang atau lebih maka bagian orang tua

yaitu ayah dan ibu besarnya masing-masing seperempat ($\frac{1}{4}$) dan sisanya dibagi rata diantara saudara, karena bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat ($\frac{1}{4}$) bagian dari harta warisan dan tidak boleh lebih kecil dari pada bagian saudara pewaris.

- jika saudara kandung mewaris bersama saudara tiri maka harta warisan dibagi dua terlebih dahulu, satu bagian dibagi kepada saudara kandung dan satu bagian lagi dibagi rata kepada saudara kandung dan saudara tiri, sehingga saudara kandung mendapat dua bagian yang dipisahkan tadi.

3. Golongan III

Apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan I dan II, maka ahli waris golongan III tampil sebagai ahli waris yang menerima harta warisan. Dalam hal ini harta warisan dibagi dua terlebih dahulu, selanjutnya satu bagian merupakan bagian kakek dan nenek dari pihak ayah dan satu bagian untuk kakek dan nenek dari pihak ibu.

4. Golongan IV

Ahli waris dalam golongan ini hanya dapat mewaris jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan I, II atau III, maka dalam hal ini pembagian harta warisan sama halnya dengan golongan III yaitu satu bagian untuk keluarga pihak ayah dan satu bagian lagi untuk keluarga pihak ibu.

Apabila keluarga pihak ibu tidak ada sama sekali maka pihak ibu jatuh kepada ahli waris pihak ayah, demikian pula sebaliknya.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian kepustakaan di beberapa tempat, antara lain :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
2. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin
3. Perpustakaan Masjid Al-markaz Al-Islami

3.2. Jenis dan Sumber Data

Dari penelitian yang dilakukan, maka data yang diperoleh dapat digolongkan ke dalam jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur-literatur yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

Adapun sumber data, adalah :

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan hukum kewarisan.
2. bahan-bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan bacaan yang ditulis para ahli dari hasil-hasil penelitian dan sebagainya.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu

mengumpulkan data dengan cara membaca berbagai literatur-literatur yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

3.4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode perbandingan (Comparative Method) dengan memperbandingkan kewarisan menurut Hukum Islam dan Kewarisan menurut Hukum Perdata Barat.



BAB 4

ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG PERBEDAAN DAN PERSAMAAN POKOK-POKOK HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN PERDATA BARAT (B.W)

4.1. Analisis Tentang Kedudukan Anak Beserta Keturunannya

Menurut hukum Islam bahwa anak pewaris serta keturunannya, orang tua pewaris serta duda atau janda pewaris mempunyai kedudukan yang sederajat sebagai ahli waris hanya bagian mereka yang masing-masing berbeda. Hal ini tidak ditemukan dalam B.W. yang menempatkan kedudukan anak pewaris lebih utama dari kedudukan orang tua pewaris. bila masih ada anak pewaris maka orang tua pewaris tidak mendapat warisan. Orang tua pewaris akan tampil sebagai ahli waris apabila tidak ada anak pewaris serta keturunannya juga duda atau janda pewaris.

Perbedaan yang lain ialah tentang bagian warisan untuk anak. Menurut B.W. anak pewaris mendapat bagian yang sama banyaknya baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan menurut hukum Islam bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan.

Menurut hukum Islam anak yang telah ada dalam kandungan ibunya atau yang telah lahir sebelum bapak dan ibunya kawin, maka anak tersebut hanya dapat mewarisi dari ibunya dan tidak dapat mewarisi dari bapaknya

baik ia diakui maupun tidak diakui, sedangkan menurut B.W. anak luar kawin yang diakui oleh bapak nya tetap dapat mewaris.

Jika ia mewaris bersama ahli waris golongan I maka ia memperoleh bagian sepertiga ($1/3$) dari bagian seandainya ia anak sah, jika ia mewaris bersama ahli waris golongan II dan III maka ia memperoleh bagian seperdua ($1/2$), jika ia mewaris bersama ahli waris golongan IV maka ia memperoleh bagian seperempat ($3/4$), dan jika tidak ada sama sekali ahli waris maka ia memperoleh seluruh harta warisan.

Sedangkan persamaan antara B.W. dan hukum Islam adalah sama-sama mengutamakan anak pewaris dalam pembagian harta warisan. Bedanya kalau daalm hukum Islam anak pewaris mewaris bersama duda atau janda serta orang tua pewaris, sedangkan menurut B.W. orang tua pewaris tidak turut mewaris jika anak pewaris dan duda atau janda pewaris masih hidup, karena ahli waris anak dan duda atau janda menghalangi orang tua untuk mewaris.

4.2. Analisis Tentang Kedudukan Orang Tua

Hukum Islam menempatkan kedudukan orang tua sederajat dengan anak pewaris serta duda atau janda pewaris. Hal ini berbeda dengan B.W. yang menempatkan kedudukan anak pewaris dan duda atau janda lebih utama dari orang tua pewaris, sehingga orang tua pewaris tidak dapat mewaris jika anak pewaris beserta keturunannya dan duda atau janda masih

ada, karena anak pewaris dan duda atau janda termasuk ahli waris golongan I

Menurut hukum Islam kedudukan orang tua bersifat relatif, maksudnya adalah bahwa anak pewaris tidak ada maka ibu pewaris mewaris bersama saudara pewaris dan duda atau janda pewaris, tetapi jika bapak pewaris masih ada maka saudara pewaris tidak dapat mewaris sehingga yang menjadi ahli waris hanyalah bapak pewaris, ibu pewaris dan duda atau janda pewaris. Sedangkan jika anak pewaris masih ada maka yang menjadi ahli waris adalah anak pewaris, orang tua pewaris dan duda atau janda pewaris. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam B.W. dimana kedudukan orang tua pewaris bersifat mutlak yaitu orang tua mewaris bersama saudara pewaris, akan tetapi jika saudara pewaris tidak ada maka semua harta warisan jatuh ke tangan orang tua pewaris.

Perbedaan yang lain adalah tentang besarnya bagian orang tua. Menurut B.W. besarnya bagian orang tua minimal sama besarnya dengan bagian saudara pewaris dan tidak boleh lebih kecil dari seperempat ($\frac{1}{4}$) harta warisan, sedangkan menurut hukum Islam bagian orang tua tergantung ada tidaknya anak yang ditinggalkan pewaris. Bila pewaris meninggalkan anak maka bagian orang tua adalah seperenam ($\frac{1}{6}$) dan bila pewaris tidak meninggalkan anak maka bagian orang tua adalah sepertiga ($\frac{1}{3}$).

Persamaan antara hukum Islam dengan B.W. adalah sama-sama menempatkan kedudukan ibu pewaris dengan saudara pears sederaat dalam pembagian warisan dalam hal tidak ada anak.

4.3. Analisis Tentang kedudukan Saudara-saudara

Menurut B.W. dalam pelaksanaan pembagian warisan dibedakan antara saudara kandung dengan saudara tiri. Di mana kalau saudara kandung mewaris bersama dengan saudara tiri, maka harta warisan dibagi dua lebih dahulu, satu bagian untuk saudara kandung dan satu bagian lagi dibagi rata diantara saudara tiri dan saudara kandung.

Sedangkan menurut hukum Islam dibedakan antara saudara kandung dan saudara tiri seayah disatu pihak dan saudara tiri seibu di lain pihak. Dalam hal besarnya bagian ahli waris saudara tiri seibu baik laki-laki maupun perempuan memperoleh bagian yang sama besarnya tanpa membedakan jenis kelamin. lain halnya untuk saudara kandung dan saudara tiri seayah di mana laki-laki memperoleh dua kali bagian perempuan.

Perbedaan yang lain adalah tentang keberadaan orang tua pewaris. Menurut B.W. saudara dapat mewaris bersama orang tua karena keduanya sama-sama termasuk dalam ahli waris golongan II, sedangkan menurut hukum Islam saudara tidak dapat mewaris jika ayah masih ada, dalam hal ini berarti ibu tidak menjadi penghalang bagi saudara untuk mewaris.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan tentang persamaan antara B.W. dan hukum Islam, yaitu baik B.W. maupun hukum Islam membedakan antara saudara kandung dengan saudara tiri.

Persamaan yang kedua yaitu bahwa dalam B.W. berlaku pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan satu berbanding satu, dan ketentuan tersebut berlaku pula dalam hukum Islam khusus untuk saudara tiri seibu.

4.4. Analisis Tentang Kedudukan Kakek Dan Nenek

Menurut B.W. kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu terhalang oleh saudara pewaris karena saudara pewaris termasuk ahli waris golongan II sedangkan kakek dan nenek termasuk ahli waris golongan III. Sedangkan menurut hukum Islam kakek dan nenek tidak dapat dihalangi oleh saudara-saudara pewaris bahkan oleh duda atau janda serta anak pewaris. Kakek dan nenek dari pihak ayah hanya dapat terhalang oleh ayah, begitu pula kakek dan nenek dari pihak ibu hanya dapat dihalangi oleh ibu.

Perbedaan yang lain adalah menurut B.W. bila kakek dan nenek tampil sebagai ahli waris maka harta warisan dibagi dua lebih dahulu, setengah bagian untuk kakek dan nenek dari pihak ayah dan setengah bagian lagi untuk kakek dan nenek dari pihak ibu. Sedangkan menurut hukum Islam kakek dan nenek merupakan ahli waris pengganti dari ayah

dan atau ibu sehingga jika kakek dan nenek tampil sebagai ahli waris maka kakek dan nenek dapat mewaris bersama-sama dengan ahli waris tersebut.

Adapun persamaannya adalah kakek dan nenek sama-sama tampil sebagai ahli waris mewarisi harta warisan.

4.5. Analisis Tentang Kedudukan Duda Atau Janda

Menurut B.W. duda atau janda termasuk ahli waris golongan I yang mewaris bersama dengan anak pewaris. Jadi duda atau janda dapat menghalangi ahli waris lain dalam menerima warisan karena dalam B.W. terdapat prinsip bahwa apabila ahli waris golongan I masih ada maka mutlak ahli waris golongan II, III dan IV tidak dapat warisan.

Sedangkan menurut hukum Islam bahwa duda atau janda tidak menjadi penghalang bagi ahli waris lain untuk menerima warisan. Oleh karena itu kedudukan duda atau janda bersifat relatif dalam menerima warisan, sedangkan dalam hukum perdata (B.W) kedudukan duda atau janda bersifat mutlak.

Perbedaan yang lain adalah masalah besarnya bagian ahli waris duda atau janda. Menurut B.W. duda atau janda mempunyai bagian yang sama banyaknya dengan bagian anak pewaris, sedangkan menurut hukum Islam jumlah bagian duda atau janda dipengaruhi ada tidaknya anak pewaris. Bila pewaris meninggalkan anak maka duda memperoleh bagian seperempat ($\frac{1}{4}$) sedangkan janda memperoleh bagian seperdelapan ($\frac{1}{8}$). Bila pewaris



tidak meninggalkan anak maka duda memperoleh bagian seperdua ($\frac{1}{2}$) sedangkan janda memperoleh bagian seperempat ($\frac{1}{4}$).

Adapun persamaan antara keduanya, yaitu baik B.W. maupun hukum Islam menempatkan kedudukan duda atau janda sederajat dengan kedudukan anak pewaris dalam mewaris.

4.6. Analisis Tentang Ahli Waris Pengganti

Baik menurut B.W. maupun hukum Islam dikenal adanya ahli waris pengganti. Bila ada warisan terbuka dari kakek dan nenek sedang anak dari kakek dan nenek itu baik laki-laki maupun perempuan yang seharusnya mewaris tetapi telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, maka anaknya yang akan tampil sebagai ahli waris menggantikan kedudukan anak laki-laki atau perempuan dari kakek dan nenek tersebut.

Bedanya menurut B.W. cucu yang tampil sebagai ahli waris menggantikan kedudukan orang tuanya tersebut memperoleh bagian yang sama banyaknya diantara mereka baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan menurut hukum Islam cucu tersebut tetap mendapat perimbangan bagian cucu laki-laki memperoleh dua kali bagian cucu perempuan.

Begitu pula bagian ahli waris pengganti terdapat perbedaan antara B.W. dan hukum Islam. Menurut B.W. ahli waris pengganti memperoleh seluruh bagian ahli waris yang diganti tanpa terkecuali, sedangkan menurut hukum Islam ahli waris pengganti memperoleh seluruh bagian ahli

waris yang diganti asalkan bagian ahli waris pengganti tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Perbedaan yang lain adalah menurut hukum Islam kakek dan nenek merupakan ahli waris pengganti dari ayah dan atau ibu, sedangkan menurut B.W. kakek dan nenek merupakan ahli waris tersendiri yang ditempatkan pada golongan III yang hanya dapat mewaris bila ayah dan ibu serta saudara pewaris tidak ada.

4.7 Analisis Tentang Bagian Mutlak

Bagian mutlak atau legitime portie adalah bagian dari ahli waris tertentu yang dijamin oleh undang-undang dan tidak dapat dihapuskan atau dihilangkan oleh siapa pun termasuk oleh pewaris itu sendiri.

Adapun besarnya bagian mutlak ahli waris legitime menurut B.W. adalah :

1. Bagian mutlak anak sah
 - a. Seorang anak, jumlah bagian legitime portienya adalah seperdua ($\frac{1}{2}$) dari bagian ab intestatonya,
 - b. dua anak mempunyai bagian legitime portie duapertiga ($\frac{2}{3}$) dari bagian ab intestatonya.
 - c. tiga orang anak atau lebih mempunyai bagian legitime portie tiga perempat ($\frac{3}{4}$) dari bagian ab intestatonya.

2. Bagian mutlak anak luar kawin yang telah diakui dengan sah adalah setengah ($1/2$) dari bagian yang diterimanya dalam pewarisan.
3. Bagian mutlak ahli waris dalam garis lurus ke atas adalah selamanya setengah ($1/2$) dari bagian ab intestatonya.

Jadi apabila dengan adanya suatu wasiat menyebabkan ahli waris legitimaris memperoleh bagian kurang dari bagian legitime portinya, maka besarnya wasiat tersebut harus dikurangi hingga mencukupi bagian legitime portie ahli waris legitimaris.

Menurut hukum Islam karena adanya pembatasan wasiat maksimal sepertiga ($1/3$) dari harta warisan, berarti para ahli waris berhak atas harta warisan yang besarnya dua pertiga ($2/3$), baik orang tua, duda atau janda, anak serta keturunannya dengan perimbangan yang sama dengan perimbangan perolehan masing-masing ahli waris. Hal ini berarti dua pertiga ($2/3$) bagian tersebut merupakan bagian mutlak para ahli waris yang berhak dengan perimbangan perolehan masing-masing ahli waris.

Jadi baik menurut B.W. maupun menurut hukum Islam terdapat bagian mutlak atau legitime portie dalam bagian ahli waris, bedanya hanya terletak pada cara penetapan/pengaturan besarnya bagian ahli waris.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Tentang Kedudukan Anak Beserta Keturunannya
 - Hukum perdata (B.W) menempatkan anak pewaris sederajat dengan duda atau janda, sedangkan hukum Islam menempatkan anak pewaris sederajat dengan duda atau janda serta orang tua.
 - Dalam B.W. bagian anak laki-laki dan perempuan sama banyaknya, sedangkan dalam hukum Islam dua berbanding satu.
 - Dalam B.W. anak luar kawin yang diakui mewaris dari orang tuanya, sedangkan menurut hukum Islam ia hanya mewaris dari ibunya, ia tidak mewaris dari ayahnya baik diakui atau tidak diakui.
 - Persamaan antara keduanya adalah sama-sama mengutamakan anak pewaris dalam pembagian harta warisan.

2. Tentang Kedudukan Orang Tua
 - Menurut hukum Islam kedudukan orang tua bersifat relatif, sedangkan menurut B.W. bersifat mutlak.
 - Menurut B.W. bagian orang tua sama besarnya bagian saudara, tapi jika jumlah saudara itu tiga orang atau lebih maka orang tua mendapat bagian masing-masing seperempat ($1/4$) dan sisanya

dibagi rata diantara saudara pewaris, sedangkan menurut hukum Islam kedudukan orang tua tergantung ada tidaknya anak pewaris.

- Persamaannya adalah sama-sama menempatkan ibu pewaris dan saudar pewaris sederajat dalam hal tidak ada anak pewaris.

3. Tentang Kedudukan Saudara

- Hukum Islam dan B.W. sama-sama membedakan saudara kandung dengan saudara kandung dengan saudara tiri.
- Menurut B.W. saudara dapat mewaris bersama orang tua sedangkan menurut hukum Islam saudara tidak dapat mewaris jika ayah pewaris masih ada.
- Persamaannya adalah berlaku pembagian warisan satu berbanding satu unuk laki-laki dan perempuan khusus untuk saudara tiri seibu dalam hukum Islam.

4. Tentang Kedudukan kakek dan Nenek

- Menurut B.W. kakek dan nenek tidak dapat mewaris bersama saudara, sedangkan dalam hukum Islam kakek dan nenek dapat mewaris bersama saudara.
- Persamaannya adalah kakek dan nenek dapat mewaris jika ayah dan ibu pewaris tidak ada.

5. Tentang Kedudukan Duda atau Janda

- Menurut B.W. duda atau janda menghalangi ahli waris golongan II, III dan IV untuk mewaris, sedangkan menurut hukum Islam duda atau janda tidak menghalangi ahli waris lain untuk mewaris.
- Menurut B.W. duda atau janda mempunyai bagian yang sama dengan anak pewaris, sedangkan menurut hukum Islam bagian duda atau janda dipengaruhi ada tidaknya anak pewaris.
- Persamaannya adalah duda atau janda dan anak pewaris mempunyai derajat yang sama dalam mewaris.

6. Tentang Ahli Waris Pengganti

- Baik menurut B.W. maupun hukum Islam sama-sama mengenal adanya ahli waris pengganti, yaitu anak menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal lebih dahulu dari pewaris.
- Perbedaannya adalah menurut hukum Islam kakek dan nenek merupakan ahli waris pengganti dari ayah dan atau ibu, sedangkan menurut B.W. kakek dan nenek merupakan ahli waris tersendiri.

7. Tentang Bagian Mutlak

- Baik B.W. maupun hukum Islam sama-sama mengenal adanya bagian mutlak ahli waris, bedanya terletak pada pelaksanaannya.

5.2. Saran-saran

1. Perlu ada tinjauan kembali terhadap hukum kewarisan perdata barat (B.W.) maupun hukum kewarisan Islam, agar materi-materi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dapat dihapus dan persamaan yang terdapat dalam hukum Islam dan B.W. dapat diangkat dan dimasukkan sebagai substansi hukum kewarisan nasional.
2. Perlu adanya revisi terhadap Kompilasi Hukum Kewarisan Islam agar lebih lengkap dan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Akademi Pressindo. Jakarta, 1992
2. Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali, Hukum Waris Dalam Syariat Islam, CV. Diponegoro, Bandung, 1988
3. _____, Hukum Waris, Pustaka Mantiq, Jakarta, 1994
4. Djakfar, H. Idris, dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Pustaka jaya, 1995
5. Hadikusuma, Hilman, Hukum Waris di Indonesia Menurut Perundang-undangan, hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1991
6. Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadist, Tinta Mas, Jakarta, 1981
7. Junus, Mahmud, Tarjamah Al-Qur'an Al Karim, PT. Alma'arif, Bandung, 1977
8. Lubis, Suhrawardi K, dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis), Sinar Grafika, Jakarta, 1995
9. Rahmat, Fatur, Ilmu Waris, PT. Alma'arif, Bandung, 1994
10. Ramulyo, M. Idris, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
11. _____, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (B.W.), Sinar Grafika, Jakarta, 1994
12. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
13. Sudarsono, Hukum Waris Dan Sistem Bilateral, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991

14. _____ , Hukum Kekeluargaan Nasional, PT. Rineka Cipta, jakarta, 1991
15. Sjarifuddin, Amir, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Gunung Agung, Jakarta, 1984
16. Thalib, Sajuti, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Siinar Grafika, Jakarta, 1981
17. Wongsowidjojo, R.H. Soerojo. Diktat Hukum Waris Perdata Barat (B.W.), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, jakarta, 1985
18. Yunus, A. Assaad, Hukum Kewarisan Islam, PT. Al Qushwa, Jakarta, 1987

RALAT

No	Letak	Yang tertulis	Seharusnya
1.	Hlm 1. Baris ke 12	Orang timur Tionghoa	Orang Timur Asing Tionghoa
2.	Hlm 1. Bris ke 13	lainnya orang-orang	lainnya dan orang-orang
3.	Hlm 4. Baris ke 2	Klan ibunya	klan Ibunya berasal dari keturunanannya, Semua mereka menganggap klan ibunya.
4.	Hlm 30 Baris ke 15	laki semua Berbanding	laki - laki satu berbanding
5.	Hlm 36 Baris ke 15	Begitu tampil	begitu pula
6.	Hlm 37 Baris ke 1	daerah	darah
7.	Hlm 40 Baris ke 1	maka pihak ibu	maka bagian pihak ibu
8.	Hlm 44 Bris ke 7	seprempat $\frac{1}{4}$	tiga perempat ($\frac{3}{4}$)
9.	Hlm 45 Bris ke 2	adalah bahwa	apabila
10.	Hlm 47 Baris ke 16	peredaan	perbedaan
11.	Hlm 51 Bris ke 1	yang telah diakui dengan sah	yang telah diakui

BADAN PENGELOLA HARIAN
MASJID AL-MARKAZ AL-ISLAMI
PERPUSTAKAAN

Jl. Mesjid Raya No. 57 Telp. (0411) 453715 Ujung Pandang 90153

Jenis Kegiatan :

1) Pelayanan Pustaka & Informasi

2) Pelatihan Perpustakaan

3) Pameran Buku 2

4) Kegiatan 2 Kebudayaan

5) Pembinaan Anak dan Remaja

6) Kerja Sama Perpustakaan

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT KETERANGAN PERNAH MENELITI

Nomor : 043/BPH-Perpustakaan/2000

Berdasarkan surat izin/rekomendasi penelitian Nomor:2640/JD4.6.3/PL.06/99 tanggal 25 Oktober 1999, dengan ini menyampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin :

Nama : SYAMSUL GAMAR
No.Pokok : 95 02 076
Program : Strata 1 (satu)
Bagian : Hukum Perdata
Alamat : Arif Rahman Hakim No.24/26

Benar telah mengadakan penelitian dan mengumpulkan data pada Perpustakaan Masjid Al-Markaz Al-Islami (YIC) Makassar sebagai kelengkapan dalam penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA BARAT (B.W.) TENTANG KEWARISAN

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 21 Februari 2000

Koordinator Perpustakaan

Kasmini, Amd.
Kasmini, Amd.

